

SPM 11
Arbp.

**CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM**

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☒ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☒ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
Nomor : 11/40270/11/2021 19L-19-02-2021
Rp. 168.804.700

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan dinas dll)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	19-2-21	g	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	19-2-21	f	SPP No: 11/40270/11/21
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan		g	SPM No. 11 dan Tgl: 19-02-21
		Mencetak			
		Menandatangani SPM		g	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		g	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19-02-21	g	SP2D No. dan tgl: 210611301001253 19-02-2021
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-02-21	f	SP2D No. dan tgl: 210611301001253 19-02-2021

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210611301001253 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	210611301001253	19-02-2021	19-02-2021	168,804,708	00011T/402710/2021	19-02-2021	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sesuai SPP Nomor 00011 Tanggal 19 Pebruari 2021	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 19-02-2021 Nomor : 00011/402710/II/2021

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 168.804.708,-

SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN RUPIAH

Jenis SPM : 10 DANA UP (UYHD) Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pembayaran
UU APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020
(01) DIPANo. DIPA-005.01.2.402710/2021
TANGGAL 23-11-2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
00 00 005 01 00
Kegiatan, Output, Lokasi
0000 000 21.51

Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito
Sifat Pembayaran : 2 Tambahan UP (TUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
82	168.804.708,-		
Jumlah Pengeluaran	168.804.708,-	Jumlah Potongan	

Rp. 168.804.708,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.113.581.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sesuai SPP Nomor 00011 Tanggal 19 Pebruari 2021

■ Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.

■ Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



344 747 207 6-1 1

AMBON, 19 FEBRUARI 2021

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 19-02-2021 Nomor 00011/402710/II/2021
Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)
Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

7 Kegiatan : ???

8 Kode Kegiatan : 0000

9 Kode Fungsi, : .00

S Fungsi, Program

10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : MALUKU (21)

5 Tempat : KOTA AMBON (51)

6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2021, 23-11-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 168.804.708

(***seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sesuai SPP Nomor 00011 Tanggal 19 Februari 2021

3. Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN

4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon

5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

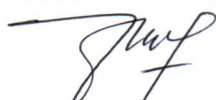
No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	Jumlah I	0	0	0	0	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	10.072.573.000	133.009.497	0	133.009.497	9.939.563.503
	1071	37.500.000	0	0	0	37.500.000
	Jumlah II	10.110.073.000	133.009.497	0	133.009.497	9.977.063.503
	UANG PERSEDIAAN		0	168.804.708	168.804.708	
	Lampiran 0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal



ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)



NUR AMALIA TJASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-HI KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-399/WPB.32/KP.01/2021 18 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Yth. KPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. Surat Permohonan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W24-A/376/KU.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, dengan ini diberikan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.168.804.708,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) untuk keperluan Belanja Barang Operasional Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon kode 402710 atas beban DIPA TA 2021 No. DIPA-005.01.2.402710/2021 tanggal 23 November 2020.
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pembayaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
5. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Untung Setya Nugraha

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku





PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-3411171 Fax. 355296

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

KPPN

Nomor : W24-A/376/KU.01/II/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) RM

Yth. Kepala AMBON
Jl. Kapitan Ulupaha No. 1
Ambon

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja, bersama ini kami mengajukan permohonan TUP sebesar Rp 168.804.708,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk keperluan Belanja Barang Operasional.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data pendukung yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan penggunaan TUP.
2. Rincian penggunaan TUP menurut Program, Kegiatan, output dan Akun.
3. Arsip Data Komputer (ADK) rincian penggunaan TUP (ekstensi .tup).

Arsip Data Komputer (ADK) rincian telah kami kirimkan mendahului melalui email resmi AMBON dan sekiranya softcopy persetujuan dapat ditembuskan ke email kami yaitu : keuangan.ptaambon@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, 18 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH

NIP. 196902012001121002



3725255713

DAFTAR REKAP AKUN RICIEN PERMINTAAN TUP TUNAI

Tanggal Pelaksanaan : 22-02-2021 s/d 25-02-2021

18-02-2021 09:22:07

Hal. 1/1

Program, Kegiatan, Output, Akun	JUMLAH
WA. Program Dukungan Manajemen	
1066. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
EAA. Layanan Perkantoran	
A. 521111. Belanja Keperluan Perkantoran	45.375.000
A. 523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.765.133
A. 523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	67.664.575
JUMLAH TOTAL	168.804.708

Kuasa Pengguna Anggaran,



ISMAIL DIFINIBUN, S.Ag.MH
NIP. 196902012001121002

DAFTAR RICIEN PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) TUNAI

Tanggal Pelaksanaan : 22-02-2021 s/d 25-02-2021

18-02-2021 09:22:06

Hal. 1/1

Program, Kegiatan, Output, Akun, rincian	Nilai, Jumlah, dan Satuan			TOTAL
	Nilai	Jumlah	Satuan	
WA. Program Dukungan Manajemen				
1066. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				
EAA. Layanan Perkantoran				
001. Layanan Perkantoran				
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A. KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
A. 521111. Belanja Keperluan Perkantoran				
- Keperluan sehari-hari perkantoran (Internet)	45.375.000	1	45375000	45.375.000
Jumlah Per Akun				45.375.000
C. PEMELIHARAAN KANTOR				
A. 523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
- Pemeliharaan Gedung Kantor	55.765.133	1	55765133	55.765.133
Jumlah Per Akun				55.765.133
A. 523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya				
- Pemeliharaan Rumah Dinas	67.664.575	1	67664575	67.664.575
Jumlah Per Akun				67.664.575
JUMLAH TOTAL				168.804.708

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
 NIP. 196902012001121002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-3411171 Fax. 355296

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/376/KU.01/II/2021

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp 168.804.708,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ambon, 18 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH

NIP. 196902012001121002